



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0048 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tahun 2026 oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perpu] Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856];
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037];
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007];
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012];

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

KEDUA : Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi dan penilaian pemaparan.

b. Tahapan Penilaian Administrasi

- 1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 dan menentukan 3 (tiga) besar kelurahan dengan nilai tertinggi yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan; dan**
- 2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.**

c. Tahapan Penilaian Pemaparan

- 1. memberi penilaian atas pemaparan calon juara Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;**
- 2. membahas hasil penilaian pemaparan dan menentukan 3 (tiga) besar kelurahan dengan nilai tertinggi yang akan ditetapkan sebagai Juara I sampai dengan III Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026; dan**
- 3. Membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.**

d. Tahapan...

d. Tahapan Penetapan Juara

1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0048 TAHUN 2026
Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI PENJARINGAN
KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pembina : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sekretaris : Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
Anggota :
1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Unsur Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Unsur Suku Badan Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Unsur Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Unsur Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Unsur Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

B Rincian Tugas

- Pengarah** : Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Pembina** : Memberikan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Ketua** :
1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Sekretaris** :
1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. melakukan penilaian dalam rangkaian Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Anggota : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. melakukan penilaian administrasi dan penilaian pemaparan sesuai bidang tugasnya; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



SYAFRIN LIPUTO

NIP 197103261994031005